

**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO**

Dengan

STIT MUHAMMADIYAH BOJONEGORO

Tentang

**PENINGKATAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
DI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MUHAMMADIYAH BOJONEGORO**

Nomor : 255/II.3/AU/F/2025

Nomor : 012/PM.00.02/K.JI-04/8/2025

Pada hari ini, Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-08-2025), bertempat di Eastern Hotel Bojonegoro kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Handoko Sosro Hadi Wijoyo, SE., MM. C.Med.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro
Alamat : Jalan Pahlawan No. 07 Bojonegoro

Adalah pihak yang mewakili dan bertindak atas nama Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Ibnu Habibi, M.Pd.I.
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bojonegoro
Alamat : Jalan Dr. Setyo Budi Nomor 03, Desa Klangon, Kecamatan. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur

Adalah pihak yang mewakili dan bertindak atas nama STIT Muhammadiyah Bojonegoro selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat melakukan Kerjasama dalam hal Peningkatan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang tertuang di dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
REGULASI

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 104 Huruf F menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan Pengawasan Pemilu Partisipatif.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dengan STIT Muhammadiyah Bojonegoro.
- (2) Meningkatkan kesadaran Civitas Akademika terhadap sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif di Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di lingkungan kampus.
- (2) Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif berupa pelatihan diklat Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif dan pendampingan pemilihan dilingkungan kampus.
- (3) Kuliah Tamu tentang Pengawasan Pemilu Partisipatif pemilu dan Pemilihan.
- (4) Pojok Pengawasan berupa penitipan / Hibah referensi buku dari Bawaslu Kabupaten Bojonegoro di perpustakaan STIT Muhammadiyah Bojonegoro.
- (5) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pengabdian masyarakat melalui pembekalan kepada mahasiswa yang akan melakukan KKN.
- (6) Bawaslu Kabupaten Bojonegoro memfasilitasi penelitian terkait Pemilu dan Pemilihan yang akan dilakukan oleh civitas akademika maupun mahasiswa STIT Muhammadiyah Bojonegoro.
- (7) Untuk menguatkan kegiatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan
- (8) penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dengan STIT Muhammadiyah Bojonegoro.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak di tandatangani dan dapat diperpanjang atau di akhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap tambahan pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (3) Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.

Bojonegoro, 30 Agustus 2025

PIHAK KESATU,



**Dr. Handoko Sosro Hadi Wijoyo, SE.,
MM. C.Med.**
Ketua
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Bojonegoro

PIHAK KEDUA,



Dr. Ibnu Habibi, M.Pd.I.
Ketua
STIT Muhammadiyah Bojonegoro